



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.3 / 6767 / 2017

TENTANG
PERUBAHAN/PENGGANTIAN ALAMAT TAMAN PENITIPAN ANAK DAN BALITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : a. Surat dari Pengelola TPAB Az-Zukhruf, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari Nomor : 10/TPAB AZ/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017 tentang permohonan perubahan Alamat TPAB;
b. Surat dari Kepala Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari nomor : 145/483/V/2017 tanggal 1 April 2017, tentang Surat Keterangan Domisili .
- Memperhatikan : a. Yayasan Mutiara Insan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TPAB Az-Zukhruf tersebut telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak tanggal 18 Juni 2007
- Memutuskan :
- Pertama : Mengubah / mengganti Alamat TPAB :
Nama : TPAB Az-Zukhruf
Alamat : Jl.KH Agus Salim No.43, Gamping RT.03/IV Joho
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
- Dasar : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, nomor 411.3/ 290 /2014 , tanggal 30 Januari 2014.

Menjadi :

Nama : TPAB Az-Zukhruf
Alamat : Jl. Klewer No. 4 Gabahan RT.01, RW. 12 , Jombor
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Pendidikan PAUD sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor : 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sukoharjo
: 10 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bendosari
3. Kepala Kelurahan Jombor
4. Arsip